

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA
PADA KARYAWAN PABRIK GULA PT. MADU BARU
KASIHAN BANTUL**

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada berbagai sektor kegiatan pembangunan dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang dapat mengakibatkan ancaman bagi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan manusia yang dalam hal ini sebagai tenaga kerja. Jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan ketenangan kerja sehingga tercipta produktivitas kerja.

Pekerja memegang peranan penting dalam proses menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, akan tetapi pekerja saat melakukan tugasnya sebagai pekerja sering menghadapi berbagai risiko kerja. Dengan melihat betapa besarnya peran pekerja dalam pembangunan maka pemerintah perlu ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja baik sebagian maupun secara menyeluruh, terutama dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha perlu diarahkan pula terciptanya kerjasama yang serasi yang dijiwai Undang-Undang Dasar 1945 dimana masing-masing pihak-pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan

melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam bidang jaminan sosial untuk mewujudkan pengembangan tenaga kerja secara ideal

Perlindungan dan pemeliharaan jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat mendasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti tersebut diatas. Perlindungan tenaga kerja mewajibkan pengusaha memikul tanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukkan bagi tenaga kerja itu sendiri, tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya pada saat terjadi risiko-risiko seperti misalnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja ini dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi dan setiap tenaga kerja berhak ikut serta dalam program Jamsostek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992

¹ Lanny Ramli, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, hlm. 1

Pasal 3 tentang Jamsostek mengenai penyelenggaraan jamsostek, yang menyebutkan bahwa program ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja seperti diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang artinya setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk perusahaan (usaha) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan ada kontrak adalah tenaga kerja.²

Jaminan sosial tenaga kerja juga ditujukan untuk meningkatkan derajat pekerja beserta keluarganya sekaligus guna menanggulangi risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua, sakit dan lain sebagainya.

Indonesia sendiri pada saat ini telah memasuki era industrialisasi dimana perkembangan sarana dan prasarana produksi menjadi canggih yang menuntut tingkat penguasaan peralatan produksi tersebut sehingga menyebabkan semakin tinggi pula risiko yang dapat mengakibatkan ancaman bagi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Banyak negara mengartikan kecelakaan kerja sebagai kecelakaan yang timbul dalam hubungan kerja. Definisi ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara kecelakaan kerja dan hubungan kerja. Menyangkut sumber atau sebab kecelakaan kerja, kecelakaan kerja haruslah berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja dan tidak boleh mengandung unsur kesengajaan.

² Darwan Prints, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia hlm. 113

Terjadinya risiko kecelakaan yang menimpa pekerja yang berhubungan dengan hubungan kerja, maupun penyakit yang mungkin timbul karena hubungan kerja. maka untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian tersebut berpedoman dan berpegang pada Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka perlu mencoba meneliti dan menganalisa pada Pabrik Gula PT. Madu Baru Kasihan Bantul dengan memilih judul "PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA PADA KARYAWAN PABRIK GULA PT. MADU BARU KASIHAN BANTUL"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi kecelakaan kerja pada Pabrik Gula PT. Madu Baru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kecelakaan kerja pada Pabrik Gula PT. Madu Baru Kasihan Bantul.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

Asuransi Jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*deth*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada Asuransi Jiwa terutama terletak pada unsure waktu (*time*), oleh karena sulit diketahui kapan seorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan Jiwa.

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Hal ini sudah

barang tentu akan membawa aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.³

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian atau yang dikenal dengan istilah pertanggungan. Menyebutkan asuransi atau pertanggungan adalah :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”

Definisi Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tersebut lebih luas karena didalamnya mencakup asuransi jumlah dan asuransi kerugian. Hal ini tampak dari kalimat untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan.⁴

Keadaan demikian berlainan dengan definisi asuransi yang diberikan pada pasal 246 KUHD karena disini hanya menitik-beratkan pada asuransi kerugian saja, yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat material saja.

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi :⁵

“pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbale balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup (penerima) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya

³ H. Abbas Salim, MA. Asuransi dan Manajemen Resiko hlm. 25

⁴ H. Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, hlm. 118

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia hlm. 195

orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya.“

Jenis- jenis asuransi dapat ditinjau dari beberapa sudut, antara lain :

1. Menurut cara penutupannya bersifat sukarela (voluntary) dan wajib (compulsory)
2. Menurut “The Chartered Insurance Institute” (C.I.I). asuransi ada 3 jenis yaitu :
 - a. Asuransi hak milik (Property Insurance)
 - b. Asuransi tanggung gugat (Liability Insurance)
 - c. Asuransi mengenai orang-orang (Insurance of the person)
3. menurut lazim berlaku dalam praktek :
 - a. Asuransi laut (Marine Insurance)
 - b. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
 - c. Asuransi Aneka atau Varia
 - d. Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Adapun jenis asuransi yang dikenal dalam praktek perasuransian di

Kelompok jenis asuransi yang disebut dalam huruf a, b, dan c, adalah “kerugian”, sedangkan pada huruf d adalah asuransi “Jiwa”.⁶

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini dimaksudkan supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan Prinsip-prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁷

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain :

1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa :

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD diatas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm184 - 186

⁷ H.M. S. Soemone, *Sistem Hukum dan Peradilan*, Op. Cit. hlm. 55, 64

2. Prinsip Iktikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip iktikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) termasuk dalam perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi banyak pasal-pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur prinsip iktikad baik. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Tetapi yang paling populer adalah Pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam Pasal 251 tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Di samping itu tidak dipersoalkan apakah tertanggung beriktikad baik atau buruk.

3. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian yang sungguh-sungguh... diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Dalam KUHD tidak ada satu

pasalpun yang menyebutkan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi ada juga pasal-pasal yang mengandung arti dianutnya prinsip keseimbangan. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278, 280, 284. Salah satu contoh adalah Pasal 252

KUHD yang menentukan bahwa :

“ Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut.”

Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan.

4. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Terlebih-lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak

2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Kerja

Membicarakan masalah kecelakaan kerja, maka tidak terlepas dari jaminan sosial tenaga kerja berupa kecelakaan kerja. Untuk itu perlu kita ketahui definisi dan pengertian tentang jamsostek.

Abdul Rachman Budiono menyatakan bahwa Jamsostek adalah menitik beratkan perhatiannya kepada pembayaran yang harus diberikan kepada buruh pada waktu buruh tidak dapat menjalankan pekerjaannya bukan karena kesalahannya.⁸

Menurut Sendju Manulang Jamsostek adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja, berbentuk tunjangan berupa uang, pembayaran dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur.⁹

Jamsostek ditujukan untuk meningkatkan derajat pekerja beserta keluarganya sekaligus guna menanggulangi risiko sosial antara lain seperti yang telah disebutkan diatas yaitu kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua, sakit, melahirkan dan lain sebagainya. Hal-hal mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan

⁸ A. Rachman Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia, hlm. 235

⁹ Sendju Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, hlm. 131

program Jamsostek serta Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 tahun 1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran tunai, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek.

Adapun ruang lingkup jaminan sosial diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan adalah :

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan yang menerima upah maupun tidak.
2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong adalah perusahaan.
3. Merendeng yang diperkerjakan di perusahaan

Berkaitan dengan adanya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja maka dalam waktu 2 x 24 jam Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Tenaga Kerja dan Badan penyelenggara. Demikian pula apabila tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, dalam waktu 2 x 24 jam pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara. Untuk itu pengusaha wajib mengurus tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja itu kepada badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Jaminan Kecelakaan Kerja diatur secara lengkap dan terperinci dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dapat berjalan efektif.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif, sehingga

diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah merupakan suatu risiko kerja atau risiko pengusaha sehingga risiko tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha. Untuk menanggulangi risiko kerja tersebut, pengusaha dapat mengalihkan risiko tersebut dengan mengikut sertakan tenaga kerjanya kepada badan penyelenggara Jamsostek dengan melalui kepesertaan program Jamsostek.

G. Kartasapoetra dkk memberikan kriteria yang dipergunakan dalam pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan.¹⁰

Suma'mur memberikan pengertian bahwa kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan kerja tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Menurutnya pula kecelakaan kerja meliputi kecelakaan yang dikarenakan atau diderita pada waktu menjalankan pekerjaan, yang berakibat kematian atau kelainan, penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja dalam perjalanan ke atau dari perusahaan.¹¹

Setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh biaya pemeriksaan, pengobatan, biaya rehabilitasi, ongkos pengangkutan dari tempat kerja ke rumah sakit dan dari rumah sakit atau tempat kerja kerumahnya serta santunan bila tenaga kerja yang

¹⁰ G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, hlm. 158

¹¹ Suma'mur Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan hlm 13

bersangkutan sementara waktu tidak mampu bekerja, cacat sebagian, cacat total atau meninggal dunia.¹²

Program jaminan kecelakaan kerja adalah merupakan salah satu bagian dari program Jamsostek, oleh karena itu kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja diatur secara wajib melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek.

Mengenai Badan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja adalah sama dengan Badan penyelenggaraan program jamsostek karena program jaminan kecelakaan kerja adalah merupakan salah satu bagian dari program jamsostek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jamsostek, telah ditunjuk sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja adalah dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero).

Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja dan besarnya jaminan kecelakaan kerja diatur secara lengkap dan jelas dalam pedoman pelaksanaan Jamsostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek.

Pada dasarnya program jaminan kecelakaan kerja ditujukan untuk kepentingan tenaga kerja sebagai pihak yang lemah, tetapi tidak berarti

¹² Peraturan Simanisstek Menjamin Keselamatan Kerja, hlm 73

mengabaikan atau merugikan pihak yang lain yaitu majikan. Program jaminan kecelakaan kerja ini memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak dan juga dapat menciptakan iklim yang sehat dalam hubungan industrial. Dengan adanya jaminan kecelakaan kerja, tenaga kerja dapat merasakan bahwa majikan telah memberikan apa yang menjadi haknya dan merasakan bahwa hidupnya diperhatikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika tenaga kerja memberikan timbal balik yang selaras yaitu melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh untuk kelangsungan usaha majikannya.

Kemanfaatan jaminan kecelakaan kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin, hal ini dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara, yang sifatnya sukarela dan dapat memberikan manfaat diatas manfaat dasar bagi pekerja dan perusahaan.¹³

Jamsostek yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 menurut Pasal 4 merupakan manfaat pembayaran tunai dan manfaat pelayanan medis yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya antara lain tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, menderita sakit dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

¹³ Sentance Kertonegoro, *Ekonomi Tenaga Kerja (Labour Economic)* hlm 93

Jaminan kecelakaan kerja juga merupakan instrumen yang memberikan kemanfaatan tunai dan kemanfaatan kebutuhan dalam hal kemampuan bekerja atau penghasilan tenaga kerja berhenti untuk selamanya karena kecelakaan kerja yang mungkin berakibat dirawat di rumah sakit, cacat tetap atau cacat total bahkan meninggal dunia.

Menjadi anggota program jaminan kecelakaan kerja berarti bagi pengusaha akan menghemat biaya produksi karena jika terjadi risiko kecelakaan biaya akan ditanggung oleh badan penyelenggara dan apabila tidak mengalihkan risiko tersebut berarti risiko akan ditanggung sendiri oleh pengusaha yang itu berarti pemborosan. Dengan mengasuransikan tenaga kerja berarti dapat merancang laba yang akan diperoleh karena adanya pengendalian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan yang dipelajari adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan obyek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

- e) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
 - d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c) Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek
 - f) Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang mempelajari atau yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, misalnya :
- a) Buku-buku tentang ketenagakerjaan di Indonesia
 - b) Buku-buku tentang Jamsostek
 - c) Buku-Buku tentang kecelakaan kerja
 - d) Buku-Buku tentang Asuransi
 - e) Artikel
- 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Inggris
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung

dengan responden yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian terdiri

dari :

1) Lokasi penelitian adalah Pabrik Gula PT. Madu Baru Kasihan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Responden

Terdiri dari :

a) PT. Jamsostek

b) Pimpinan perusahaan pabrik gula PT. Madu Baru

c) Buruh pada pabrik gula PT. Madu Baru

3) Tehnik Pengambilan Data

Cara penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview, pengumpulan data dengan purposive sampling kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuai dengan apa yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian, serta dinyatakan oleh responden secara

Uraian berdasarkan kualitas atau kuantitas tidak hanya sekedar